

BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/ /KEP/32/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah dalam tahun berjalan menunjukkan ketidakseimbangan dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, sehingga telah dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Tahun 2025;
- c. bahwa terhadap Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Tahun 2025 telah dilakukan verifikasi dan selaras dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	CAMAT MUNTILAN	KABAG PEMERINTAHAN	KABAG HUKUM

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
 7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 22);

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	CAMAT MUNTILAN	KABAG PEMERINTAHAN	KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah dalam periode 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Rencana Kerja Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal

BUPATI MAGELANG,

GRENGSENG PAMUJI

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	CAMAT MUNTILAN	KABAG PEMERINTAHAN	KABAG HUKUM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/ /KEP/33/2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN
MAGELANG TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mempedomani Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD merupakan dokumen perencanaan SKPD sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan juga sebagai penjabaran perencanaan strategis (Renstra SKPD) ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja PD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Dalam pelaksanaannya renja PD dapat dilakukan penyesuaian melalui perubahan rencana kerja perangkat daerah.

Perubahan rencana kerja perangkat daerah dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian pelaksanaan program dan/atau kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Tahun 2025 mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	CAMAT MUNTILAN	KABAG PEMERINTAHAN	KABAG HUKUM

- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
- g. Peraturan Bupati Magelang Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 22).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Muntilan tahun 2025, ini dimaksud untuk menyesuaikan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah berjalan di tahun 2025 dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati. Perubahan renja sebagai dokumen perencanaan perubahan dijadikan sebagai arah, dasar, acuan dan pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan daerah, yang dilaksanakan oleh segenap pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah dalam sisa waktu Tahun 2025. Tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Kecamatan Muntilan tahun 2025 adalah:

1. Penyesuaian arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas di Kecamatan Mungkid di tahun 2025 dalam rangka mendukung visi dan misi dari Kabupaten Magelang;
2. Sebagai dasar peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat di Kecamatan Muntilan;
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
4. Monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	CAMAT MUNTILAN	KABAG PEMERINTAHAN	KABAG HUKUM

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD Kecamatan Muntilan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan ditulisnya Perubahan Renja PD tahun 2025.
- Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Kecamatan Muntilan, berisi evaluasi pelaksanaan Renja PD kecamatan Muntilan sampai dengan Triwulan I tahun 2025.
- Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan, berisi tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja dan kebutuhan dana atau pembiayaan dalam Perubahan Renja PD Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang.
- Bab IV : Penutup, berisi uraian berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan tindak lanjut Perubahan Renja PD Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Tahun 2025.

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	CAMAT MUNTILAN	KABAG PEMERINTAHAN	KABAG HUKUM

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MUNTILAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Triwulan I 2025

Indikator kinerja pembangunan didasarkan pada indikator program dan kegiatan sesuai renstra Kecamatan Muntilan 2025-2026. Evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan I tahun 2025 adalah sebagaimana tabel 2.1 berikut :

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	CAMAT MUNTILAN	KABAG PEMERINTAHAN	KABAG HUKUM

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Kecamatan Muntilan SKPD Kecamatan Muntilan s/d Triwulan I Tahun 2025

KODE				URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		Anggaran Tahun 2025	Target Anggaran s/d Triwulan I Tahun 2025	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN I TAHUN 2025		
					%	Predikat Kinerja			SPJ	%	Predikat Kinerja
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
				Unsur Kewilayahan							
7	01	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	30%	Sangat Rendah	3.249.309.849	949.585.909	832.600.800	25,62%	Sangat Rendah
				Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	35%						
				Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	35%						
7	01	02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	35%	Sangat Rendah	69.823.859	16.000.000	15.600.000	22,34%	Sangat Rendah
				Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP							
7	01	03		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	35%	Sangat Rendah	1.092.813.888	45.813.888	42.360.804	3,87%	Sedang
				Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi							
7	01	06		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	35%	Sangat Rendah	80.350.000	18.000.000	17.890.000	22,27%	Sangat Rendah
				Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan							
7	01	06		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	35%	Sangat Tinggi	36.000.000	12.713.011	12.271.300	34,09%	Sangat Rendah
				Persentase kegiatan yang dikoordinasikan							
				TOTAL RATA-RATA	25,50%	Rendah	4.528.297.596	3.137.112.808	908.451.604	20,06%	Sangat Rendah

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	CAMAT MUNTILAN	KABAG PEMERINTAHAN	KABAG HUKUM

Evaluasi sampai dengan Triwulan I tahun 2025 Kecamatan Muntilan menunjukkan bahwa capaian kinerja sesuai target walaupun untuk realisasi anggaran belum optimal. Faktor penghambat belum optimalnya realisasi anggaran adalah terdapat 4 jabatan struktural kosong pada Kecamatan dan kelurahan Muntilan, sehingga capaian realisasi pada belanja pegawai tidak maksimal;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Muntilan

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Muntilan ada 2 (dua) yaitu:

a. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)

Indikator yang dipergunakan untuk mengukur sasaran ini adalah Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan. Dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 realisasi Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dapat melebihi dari target yang telah ditetapkan, dengan adanya Covid 19 sejak tahun 2020-2021 maka nilai SKM berada di bawah target. Hal ini tentu tidak terlepas dari kinerja program dan kegiatan di bawahnya. Perbaikan kualitas pelayanan pada Kecamatan Muntilan wajib dilakukan karena hal tersebut merupakan faktor utama pencapaian indikator kinerja pada sasaran ini

b. Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Persentase penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan terealisasi dengan kinerja baik. Namun, pada tahun 2023 terdapat deviasi yang tinggi antara target dengan realisasi. Hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian dari pemerintah desa terhadap administrasi di desa. Diperlukan langkah-langkah yang konkret agar capaian pada sasaran ini dapat tercapai dengan memperhatikan dinamika, situasi dan kondisi pada program dan kegiatan yang akan dijalankan sehingga permasalahan yang berpotensi timbul dan menghambat capaian indikator pada sasaran ini dapat segera diantisipasi.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Muntilan

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	86,00	86,45	87,42	87,86	88,50	89,00	89,18	89,62	
2.	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	93%	93%	94%	100%	100%	100%	100%	100%	

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	CAMAT MUNTILAN	KABAG PEMERINTAHAN	KABAG HUKUM

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Muntilan

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kecamatan Muntilan tentu menghadapi berbagai permasalahan/ tantangan baik yang berasal dari dalam (internal) maupun permasalahan yang berasal dari luar (eksternal). Namun demikian, permasalahan-permasalahan yang dihadapi tentu saja perlu dipandang secara positif dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas khususnya pelayanan publik kepada masyarakat. Isu-isu yang ada tidak terlepas dari indikator Kinerja Utama yang ada yaitu Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM) dan Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan. Beberapa isu penting terkait permasalahan/tantangan yang ada adalah perlunya peningkatan kualitas aparatur sipil negara. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan kepada masyarakat. Kondisi kuantitas pegawai yang tidak pasti karena terdapat rotasi dan pensiun pegawai tentu akan menyebabkan beberapa jabatan mengalami kekosongan sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas kemampuan masing-masing Aparatur Sipil Negara yang tersedia.

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	CAMAT MUNTILAN	KABAG PEMERINTAHAN	KABAG HUKUM

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 salah satunya diarahkan untuk melaksanakan amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025:

1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*.
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%.
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.

Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tanggal 3 Februari 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pada Anggaran Perubahan Tahun 2025 terdapat 5 Program dan 13 kegiatan yang menjadi tugas untuk dilaksanakan. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah:

Tabel 3.1
Program Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang pada
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

NO	PROGRAM	Pagu Indikatif (Rp)		Bertambah / Berkurang	Persentase (%)
		RKPD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.243.230.826	3.114.887.369	28.839.791	0,93
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	68.831.000	66.181.657	-2.649.343	-4,00
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	967.286.633	146.994.592	49.159.857	1,29
4.	Program Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	83.350.000	118.859.519	43.509.519	36,61
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	36.000.000	19.173.751,94	-16.826.248,06	-87,76
JUMLAH		4.496.533.194	3.466.096.888,94	44.353.993,94	-1,28

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	CAMAT MUNTILAN	KABAG PEMERINTAHAN	KABAG HUKUM

Adapun Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 yang diinput pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagaimana tercantum pada Tabel 3.2 berikut:

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	CAMAT MUNTILAN	KABAG PEMERINTAHAN	KABAG HUKUM

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah / (Berkurang)		T+1	
								T-1	Tahun										Rp		%
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN MUNTILAN								Rp3.411.266.371,00	Rp10.476.524,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.421.742.895,00	Rp3.410.620.364,94	Rp55.476.524,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.466.096.888,94	Rp44.353.993,94	1.28		
7					UNSUR KEWILAYAHAN			Rp3.411.266.371,00	Rp10.476.524,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.421.742.895,00	Rp3.410.620.364,94	Rp55.476.524,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.466.096.888,94	Rp44.353.993,94	1.28		
7	01				KECAMATAN			Rp3.411.266.371,00	Rp10.476.524,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.421.742.895,00	Rp3.410.620.364,94	Rp55.476.524,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.466.096.888,94	Rp44.353.993,94	1.28		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp3.133.250.636,00	Rp10.476.524,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.143.727.160,00	Rp3.059.410.845,00	Rp55.476.524,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.114.887.369,00	(Rp28.839.791,00)	(0.93)		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp3.197.282,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.197.282,00	Rp1.352.301,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.352.301,00	(Rp1.844.981,00)	(136.43)		
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Magelang, Muntilan, Muntilan	Rp1.197.282,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.197.282,00	Rp510.912,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp510.912,00	(Rp686.370,00)	(134.34)		
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Magelang, Muntilan, Muntilan	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp417.838,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp417.838,00	(Rp582.162,00)	(139.33)		
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Magelang, Muntilan, Muntilan	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp423.551,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp423.551,00	(Rp576.449,00)	(136.10)		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp2.737.802.473,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.737.802.473,00	Rp2.543.338.960,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.543.338.960,00	(Rp194.463.513,00)	(7.65)		
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Magelang, Muntilan, Muntilan	Rp2.694.001.513,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.694.001.513,00	Rp2.499.538.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.499.538.000,00	(Rp194.463.513,00)	(7.78)		
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Magelang, Muntilan, Muntilan	Rp43.800.960,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.800.960,00	Rp43.800.960,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.800.960,00	Rp0,00	0.00		

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	CAMAT MUNTILAN	KABAG PEMERINTAHAN	KABAG HUKUM

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah / (Berkurang)		T+1	
								T-1	Tahun					Tahun					Rp		%
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Magelang, Muntilan, Muntilan	Rp1.498.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.498.500,00	Rp749.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp749.250,00	(Rp749.250,00)	(100.00)		
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp44.999.280,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.999.280,00	Rp24.272.440,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.272.440,00	(Rp20.726.840,00)	(85.39)		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp226.862.625,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp226.862.625,00	Rp387.617.862,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp387.617.862,00	Rp160.755.237,00	41.47		
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Magelang, Muntilan, Muntilan	Rp79.391.931,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp79.391.931,00	Rp80.891.931,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.891.931,00	Rp1.500.000,00	1.85		
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Magelang, Muntilan, Muntilan	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00	0.00		
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Magelang, Muntilan, Muntilan	Rp7.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.000.000,00	Rp7.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.000.000,00	Rp0,00	0.00		
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Magelang, Muntilan, Muntilan	Rp137.470.694,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp137.470.694,00	Rp296.725.931,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp296.725.931,00	Rp159.255.237,00	53.67		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Rp68.831.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.831.000,00	Rp66.181.657,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp66.181.657,00	(Rp2.649.343,00)	(4.00)		
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			Rp68.831.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.831.000,00	Rp66.181.657,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp66.181.657,00	(Rp2.649.343,00)	(4.00)		

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	CAMAT MUNTILAN	KABAG PEMERINTAHAN	KABAG HUKUM

7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Magelang, Muntilan, Muntilan	Rp68.831.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.831.000,00	Rp66.181.657,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp66.181.657,00	(Rp2.649.343,00)	(4.00)
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Rp97.834.735,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp97.834.735,00	Rp146.994.592,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp146.994.592,00	Rp49.159.857,00	33.44
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			Rp72.834.735,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.834.735,00	Rp56.111.647,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp56.111.647,00	(Rp16.723.088,00)	(29.80)
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Magelang, Muntilan, Muntilan	Rp34.034.735,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.034.735,00	Rp29.464.735,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.464.735,00	(Rp4.570.000,00)	(15.51)
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Magelang, Muntilan, Muntilan	Rp38.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.800.000,00	Rp26.646.912,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.646.912,00	(Rp12.153.088,00)	(45.61)
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp90.882.945,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.882.945,00	Rp65.882.945,00	72.49
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Magelang, Muntilan, Muntilan	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp90.882.945,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.882.945,00	Rp65.882.945,00	72.49
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Rp75.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.350.000,00	Rp118.859.519,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp118.859.519,00	Rp43.509.519,00	36.61
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Rp75.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.350.000,00	Rp118.859.519,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp118.859.519,00	Rp43.509.519,00	36.61
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Magelang, Muntilan, Muntilan	Rp75.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.350.000,00	Rp118.859.519,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp118.859.519,00	Rp43.509.519,00	36.61
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Rp36.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.000.000,00	Rp19.173.751,94	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.173.751,94	(Rp16.826.248,06)	(87.76)
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Rp36.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.000.000,00	Rp19.173.751,94	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.173.751,94	(Rp16.826.248,06)	(87.76)
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Magelang, Muntilan, Muntilan	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp1.868.882,60	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.868.882,60	(Rp1.131.117,40)	(60.52)

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	CAMAT MUNTILAN	KABAG PEMERINTAHAN	KABAG HUKUM

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah / (Berkurang)		T+1
								T-1	Tahun										Rp	%	
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dana Alokasi	Kab. Magelang, Muntilan, Muntilan	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp15.876.149,34	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.876.149,34	(Rp14.123.850,66)	(88.96)
						Umum (DAU)															
7	01	06	2.01	0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Magelang, Muntilan, Muntilan	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp1.428.720,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.428.720,00	(Rp1.571.280,00)	(109.98)
7.01.0.00.0.00.08.0001 - KELURAHAN MUNTILAN								Rp427.998.451,00	Rp646.791.848,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.074.790.299,00	Rp407.603.323,06	Rp645.919.044,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.053.522.367,06	(Rp21.267.931,94)	(2.02)
7					UNSUR KEWILAYAHAN			Rp427.998.451,00	Rp646.791.848,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.074.790.299,00	Rp407.603.323,06	Rp645.919.044,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.053.522.367,06	(Rp21.267.931,94)	(2.02)
7	01				KECAMATAN			Rp427.998.451,00	Rp646.791.848,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.074.790.299,00	Rp407.603.323,06	Rp645.919.044,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.053.522.367,06	(Rp21.267.931,94)	(2.02)
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp99.503.666,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.503.666,00	Rp96.594.324,06	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp96.594.324,06	(Rp2.909.341,94)	(3.01)
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp1.392.216,06	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.392.216,06	(Rp1.607.783,94)	(115.48)
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Magelang, Muntilan, Muntilan	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp1.392.216,06	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.392.216,06	(Rp1.607.783,94)	(115.48)
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp2.107.252,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.107.252,00	(Rp892.748,00)	(42.37)
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Magelang, Muntilan, Semua Kelurahan/Desa	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp2.107.252,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.107.252,00	(Rp892.748,00)	(42.37)
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp13.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.500.000,00	Rp11.839.480,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.839.480,00	(Rp1.660.520,00)	(14.03)
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Magelang, Muntilan, Muntilan	Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp749.480,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp749.480,00	(Rp750.520,00)	(100.14)

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	CAMAT MUNTILAN	KABAG PEMERINTAHAN	KABAG HUKUM

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah / (Berkurang)		T+1	
								Tahun										Rp	%		
								Sebelum					Setelah								
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah				
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Magelang, Muntilan, Semua Kelurahan/Desa		Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp11.090.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.090.000,00	(Rp910.000,00)	(8.21)	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp80.003.666,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.003.666,00	Rp81.255.376,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp81.255.376,00	Rp1.251.710,00	1.54		
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Magelang, Semua Kecamatan,		Rp20.916.666,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.916.666,00	Rp22.416.666,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.416.666,00	Rp1.500.000,00	6.69	
					Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Semua Kelurahan/Desa														
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Magelang, Muntilan, Muntilan		Rp2.280.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.280.000,00	Rp500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp500.000,00	(Rp1.780.000,00)	(356.00)	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Magelang, Muntilan, Muntilan		Rp56.807.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp56.807.000,00	Rp58.338.710,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp58.338.710,00	Rp1.531.710,00	2.63	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Rp320.494.785,00	Rp646.791.848,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp967.286.633,00	Rp305.096.546,00	Rp645.919.044,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp951.015.590,00	(Rp16.271.043,00)	(1.71)		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			Rp5.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.500.000,00	Rp5.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.500.000,00	Rp0,00	0.00		
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Magelang, Muntilan, Muntilan		Rp5.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.500.000,00	Rp5.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.500.000,00	Rp0,00	0.00	

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	CAMAT MUNTILAN	KABAG PEMERINTAHAN	KABAG HUKUM

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah / (Berkurang)		T+1
								Tahun										Rp	%	
								Sebelum					Setelah							
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			Rp314.994.785,00	Rp646.791.848,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp961.786.633,00	Rp299.596.546,00	Rp645.919.044,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp945.515.590,00	(Rp16.271.043,00)	(1.72)	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Magelang, Muntilan, Muntilan	Rp5.044.785,00	Rp646.791.848,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp651.836.633,00	Rp4.260.250,00	Rp645.919.044,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp650.179.294,00	(Rp1.657.339,00)	(0.25)	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Magelang, Muntilan, Muntilan	Rp305.450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp305.450.000,00	Rp292.268.232,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp292.268.232,00	(Rp13.181.768,00)	(4.51)	
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Magelang, Muntilan, Muntilan	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.500.000,00	Rp3.068.064,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.068.064,00	(Rp1.431.936,00)	(46.67)	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.000.000,00	Rp5.912.453,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.912.453,00	(Rp2.087.547,00)	(35.31)	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.000.000,00	Rp5.912.453,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.912.453,00	(Rp2.087.547,00)	(35.31)	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Magelang, Muntilan, Muntilan	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.000.000,00	Rp5.912.453,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.912.453,00	(Rp2.087.547,00)	(35.31)	

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	CAMAT MUNTILAN	KABAG PEMERINTAHAN	KABAG HUKUM

BAB IV PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025 ini merupakan komitmen dari Kecamatan Muntilan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Adapun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Muntilan Tahun 2025 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan Kinerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan.

Rencana kerja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh Sumber Daya Manusia dan potensi yang ada, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya pemerintah Kabupaten Magelang dalam rangka merencanakan pembangunan daerah khususnya di lingkungan Kecamatan Muntilan. Di mana keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari habisnya anggaran yang telah dialokasikan, tetapi difokuskan pada aspek efisiensi yang dapat dicapai, kualitas output yang dihasilkan serta efektivitas mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kerja (Renja) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Muntilan Tahun 2026.

Muntilan, Juli 2025
CAMAT MUNTILAN

Drs. TITOK LESTIANTO, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19681001 199802 1 004

BUPATI MAGELANG,

GRENGSENG PAMUJI

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	CAMAT MUNTILAN	KABAG PEMERINTAHAN	KABAG HUKUM